



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURANTO Bin SAMIJO (Alm);**
2. Tempat lahir : Candi Rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sido Mulyo Rt.014 Rw.008 Kec. Punggur Kab.
Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 77/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 77/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 20 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURANTO Bin SAMIJO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan untuk menarik keuntungan, mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURANTO Bin SAMIJO (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel center warna kuning Nopol: BE 8069YB Noka; MHMFE74P5FK153528 Nosin; 4D34TLX3531.
Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara An. IDRUS SALAM Bin MARJUK Dkk.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa SURANTO Bin SAMIJO (Alm) bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Saprizal, Sdr.Husni, Sdr.Zaidan dan Sdr. Panirit (DPO), pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02:30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Tiyuh Agung Jaya RT.011 Rw.003 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SURANTO Bin SAMIJO (Alm) bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr.Husni, Sdr.Zaidan dan Sdr. Panirit (DPO) telah menyepakati untuk melakukan pencurian dengan peran Sdr.Husni, Sdr.Zaidan dan Sdr. Panirit (DPO) mengambil kendaraan sedangkan Terdakwa SURANTO Bin SAMIJO (Alm) bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan menjual hasil curian sampai pada pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02:30 Wib, bertempat di Tiyuh Agung Jaya RT.011 Rw.003 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat sdr.Saprizal mengambil kendaraan 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto yang didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) lembar surat tilang warna merah, 1 (satu) buah tabungan BRI An.Suprpto, 1 (stau) buah buku angsuran ADIRA An. Suprpto, 1 (satu) buah buku kir mobil truck BE 9028 LP, 1 (satu) lembar ijin usaha AN.Suprpto 1 (satu) lembar ijin bongkar muat An. Suprpto dan 1(satu) lembar SIM B Umum An. Suprpto milik Saksi Suprpto Bin Kamsiar (Alm) yang saat itu terparkir di halaman rumah saksi Suprpto Bin Kamsiar (Alm) yang sekira pukul 02:30 Wib saksi Suprpto terbangun dan melihat mobil masih ada namun pada saat sekira pukul 05:00 Wib saksi Suprpto dibangunkan oleh saksi Sukma yang merupakan istri Saksi Suprpto mobil truck milik sudah tidak ada lagi di parkirannya.
- Bahwa oleh Sdr. Saprizal (DPO) 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut diserahkan kepada Sdr.Husni (DPO) kemudian oleh Sdr.Husni (DPO) 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut diserahkan kepada Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan untuk diserahkan kepada Terdakwa yang lebih dulu telah menerima gambar-gambar mobil tersebut untuk dijual namun belum sempat terjual Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURANTO Bin SAMIJO (Alm) bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Saprizal, Sdr.Husni, Sdr.Zaidan dan Sdr. Panirit (DPO) saksi Suprpto Bin Kamsiar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa SURANTO Bin SAMIJO (Alm) bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02:30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Tiyuh Agung Jaya RT.011 Rw.003 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SURANTO Bin SAMIJO (Alm) bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerima 1(satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto yang sebelumnya telah dicuri oleh Sdr.Saprizal (DPO) dan oleh Sdr. Saprizal (DPO) 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut diserahkan kepada Sdr.Husni (DPO) kemudian oleh Sdr.Husni (DPO) 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut diserahkan kepada Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan untuk diserahkan kepada Terdakwa yang lebih dulu telah menerima gambar-gambar mobil tersebut untuk dijual namun belum sempat terjual Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURANTO Bin SAMIJO (Alm) bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan (Masing-masing tedakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Suprpto Bin Kamsiar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRAPTO Bin KAMSIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa kejadian barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto hilang pada hari Senin tanggal 03 Desember

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl



2018 sekira pukul 02:30 Wib bertempat di Tiyuh Agung Jaya RT.011
Rw.003 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa saksi tidak memberikan izin untuk Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto milik saksi tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto dan oleh saksidibenarkan bahwa barang tersebut adalah barang milik saksi yang hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **IDRUS SALAM Bin MARJUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dan Saksi Hariyanto bertemu dengan Sdr.Husni (DPO) pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 19:00 Wib.
- Bahwa saat bertemu Sdr. Husni menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto kepada saksi dengan tujuan akan dijual.
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut.
- Bahwa saat saksi dan saksi Hariyanto sedang membawa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut menuju kerumah Terdakwa, saksi mendapat informasi Terdakwa telah ditangkap polisi.
- Bahwa saksi dan saksiHariyanto sempat melarikan diri kedaerah Lampung Barat dan berhasil ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual barang hasil curian bersama-sama dengan saksi dan Saksi Hariyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto dan oleh saksi dibenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang akan Terdakwa dan saksi jual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. HARIYANTO Bin SUJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dan Saksi Hariyanto bertemu dengan Sdr.Husni (DPO) pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 19:00 Wib.
- Bahwa saat bertemu Sdr. Husni menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto kepada saksi dengan tujuan akan dijual.
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut.
- Bahwa saat saksi dan saksi Hariyanto sedang membawa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut menuju kerumah Terdakwa, saksi mendapat informasi Terdakwa telah ditangkap polisi.
- Bahwa saksi dan saksiHariyanto sempat melarikan diri kedaerah Lampung Barat dan berhasil ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual barang hasil curian bersama-sama dengan saksi dan Saksi Hariyanto.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto dan oleh saksi dibenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang akan Terdakwa dan saksi jual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SU bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerima 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto yang sebelumnya telah dicuri oleh Sdr.Saprizal (DPO) dan oleh Sdr. Saprizal (DPO) 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut diserahkan kepada Sdr.Husni (DPO) kemudian oleh Sdr.Husni (DPO) 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto tersebut diserahkan kepada Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan untuk diserahkan kepada Terdakwa yang lebih dulu telah menerima gambar-gambar mobil tersebut untuk dijual .
- Bahwa belum sempat terjual Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual mobil truck hasil curian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel center warna kuning Nopol : BE 8069 YB Noka : MHMFE74P5FK153528 Nosin : 4D34TLX3531.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto hilang pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02:30 Wib bertempat di Tiyuh Agung Jaya RT.011 Rw.003 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa saksi korban tidak memberikan izin untuk Terdakwa menguasai 1(satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto milik saksi tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto dan oleh saksi dibenarkan bahwa barang tersebut adalah barang milik saksi yang hilang.
- Bahwa saat saksi Idrus bertemu Sdr. Husni menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto kepada saksi dengan tujuan akan dijual.
- Bahwa belum sempat terjual Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SURANTO Bin SAMIJO (Alm)** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kedua **Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**. Bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phsyichis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **SURANTO Bin SAMIJO (Alm)** yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa unsur ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternative yaitu apakah Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan Terdakwa menjual atau untuk menarik keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02:30 Wib , bertempat di Tiyuh Agung Jaya RT.011 Rw.003 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan bersepakat akan menjual menerima 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto milik saksi Suprpto yang sebelumnya telah diambil tanpaizin oleh oleh Sdr.Saprizal (DPO) namun belum sempat terjual Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternative yaitu apakah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan Terdakwa diketahui diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02:30 Wib , bertempat di Tiyuh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Jaya RT.011 Rw.003 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan bersepakat akan menjual menerima 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto milik saksi Suprpto yang sebelumnya telah diambil tanpaizin oleh oleh Sdr.Saprizal (DPO) namun belum sempat terjual Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 02:30 Wib , bertempat di Tiyuh Agung Jaya RT.011 Rw.003 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan bersepakat akan menjual menerima 1 (satu) unit mobil truck cunter merk Mistsubishi tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BE 9028 LP dengan nomor rangka :MHMFE74P5FK153528 dan Nomor mesin 4D34TLX3531 An. Suprpto milik saksi Suprpto yang sebelumnya telah diambil tanpaizin oleh oleh Sdr.Saprizal (DPO) namun belum sempat terjual Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idrus Salam Bin Marjuki dan Saksi Hariyanto Bin Sujan terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penadahan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Mgl



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel center warna kuning Nopol : BE 8069 YB Noka : MHMFE74P5FK153528 Nosin : 4D34TLX3531, dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suranto Bin Samijo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suranto Bin Samijo (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel center warna kuning Nopol : BE 8069 YB Noka : MHMFE74P5FK153528 Nosin : 4D34TLX3531.Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara An. Idrus Salam Bin Marjuki Dkk.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH** Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herlian syah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti



Disclaimer